



BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/652 /VI/ 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR:
100.3.3.2/147/VI/2026 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA STRATEGIS KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penambahan kegiatan pengadaan barang dan jasa strategis berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Nomor : 400.3.13/1471/Dindikpora/I/2026, Hal Usulan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Tahun Anggaran 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terkait daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/147/VI/2026 tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Nomor : 400.3.13/1471/Dindikpora/I/2026, tanggal 11 Mei 2026 Perihal usulan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Tahun Anggaran 2026; dan
 2. Surat Inspektorat Kabupaten Bangka Nomor 800/273/Inspektorat/2026, tanggal 8 Juni 2026 Hal Pengantar Usulan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Tahun Anggaran 2026 dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/147/VI/2026 tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2026 menjadi Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/147/VI/2026 tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2026 tanggal 5 Februari 2026 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 652 /VI/2026
TANGGAL : 18 Juni 2026

DAFTAR PERUBAHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

No.	Nama Proyek/ Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Perangkat Daerah/Unit Kerja
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Dikmas	270.000.000,00	DAU	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2	Pehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar	1.346.000.000,00	DAU	
3	Pehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	650.000.000,00	DAU	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI